



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

## Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan Akta Perkawinan
2. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Pas foto berwarna suami dan isteri berukuran 4x6 cm
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
8. Mengisi blangko permohonan Akta Perkawinan
9. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10. Pas foto berwarna suami dan isteri berukuran 4x6 cm
11. Dokumen perjalanan
12. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
13. Kartu keluarga
14. KTP-el
15. Izin dari Negara atau perwakilan negaranya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aktivitas	Pelaksana				Mata Baku				
		Petugas Register / Staf Kasu Perkawinan & Penceraian	Operator Verifikasi/Operator Penerbitan Akta	Kasu Perkawinan & Penceraian	Kabul	Kalis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan berkas						Berkas pemohon	15 menit	Berkas permohonan diterima staf	
2	Data diserahkan kepada operator untuk diverifikasi						Berkas pemohon	15 menit	Berkas pemohon diterima operator	
3	Data yang telah diverifikasi oleh operator diserahkan ke staf untuk di inputkan ke sistem. Jika data pemohon tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						Komputer	15 menit	Catatan dan nomor	
4	Data yang telah diinputkan diserahkan kembali kepada Operator untuk diproses sistem						Komputer	1 jam	Berkas pemohon diterima operator	
5	Kasu Kelahiran & Kematian memeriksa berkas akta yang telah diinputkan manual dan meneruskannya ke Kabal						Akta Perkawinan	15 menit	Akta Perkawinan	
6	Kabal memeriksa berkas akta yang telah diinputkan manual dan meneruskannya ke Kalis						Akta Perkawinan	15 menit	Akta Perkawinan	
7	Penerbitan akta oleh Kalis						Akta Perkawinan	15 menit	Akta Perkawinan	
8	Petugas menandatangani tanda tangan						Bungkus	15 menit	Akta Perkawinan	
9	Akta Perkawinan siap dibagikan kepada warga yang berhak dengan tanda terima						Dokumen Asap	15 menit	Dokumen Asap	
10	Pengisian dokumen Akta									

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akta perkawinan
2. Petugas melaksanakan pencatatan perkawinan di Dinas kemudian memproses pencatatan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian dan menandatangani bukti penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan